

Integrasi islam dan adat Minangkabau: Implementasi nilai agama dan tradisi adat dalam lingkungan masyarakat

Lativa Husna¹, Nur Hasaniyah²

^{1,2} Program Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lativahusna7@gmail.com

Kata Kunci:

Islam, adat Minangkabau, ABS-SBK, islamisasi, integrasi

Keywords:

Islam, Minangkabau custom, ABS-SBK, islamization, integration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Islamisasi di Minangkabau serta integrasi nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau. Melalui studi pustaka, penelitian ini mengungkap bahwa Islam masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan mengalami proses akulturasi yang panjang dengan adat setempat. Konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi pilar utama dalam mengatur hubungan antara agama dan adat. Nilai-nilai seperti mufakat, gotong royong, dan budi pekerti menjadi ciri khas

masyarakat Minangkabau yang terbentuk dari perpaduan ini. Penelitian ini juga mengkaji sistem waris di Minangkabau sebagai contoh konkret dari penerapan ABS-SBK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Minangkabau dan konsep ABS-SBK telah berhasil menciptakan harmoni antara agama dan budaya.

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of Islamization in Minangkabau and the integration of Islamic values with Minangkabau customs. Through a literature review, the study reveals that Islam entered Minangkabau via trade routes and underwent a long process of acculturation with local traditions. The concept of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serves as a fundamental pillar in regulating the relationship between religion and customs. Values such as consensus, mutual cooperation, and moral integrity are distinctive traits of the Minangkabau community, shaped by this blend. The research also examines the inheritance system in Minangkabau as a concrete example of the application of ABS-SBK. The findings indicate that Islam has become an integral part of Minangkabau identity, and the ABS-SBK concept has successfully fostered harmony between religion and culture.

Pendahuluan

Masuknya Islam di daerah Minangkabau menjadi pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebelum Islam masuk ke dalam lingkungan Minangkabau, masyarakat minang dahulunya adalah penganut paham animisme dan dinamisme, yang mana mereka meminta perlindungan kepada alam. Karena, mereka menganggap bahwa alam memiliki kekuatan gaib dan roh yang dapat melindungi mereka dan mendatangkan kebaikan (Shamad & Chaniago, 2022).

Sebelum Islam masuk ke daerah Minangkabau, agama Hindu telah memasuki Minangkabau diperkirakan pada abad ke-5, dan Budha pada abad ke-7 hingga abad ke-



10 yang dibawa oleh para pedagang maupun yang datang dari kerajaan Majapahit. Namun, masyarakat tidak terbuka terhadap agama tersebut karena memiliki sifat yang berbeda dengan kebiasaan dan adat di Minangkabau. Walaupun agama Hindu dan Budha hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap Minangkabau, namun dalam prakteknya telah bercampur aduk agama dan adat. Seperti, reinkarnasi, membakar kemenyan, tahayul dan lain-lain.

Masyarakat Minangkabau sangat berpegang pada adat. Panggilan masyarakat terhadap daerahnya bukan dengan sebutan daerah Minangkabau, akan tetapi Alam Minangkabau. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem adat Minangkabau bercermin pada alam. Hal ini bisa dibuktikan dengan pepatah-petitih yang terdapat tambo adat alam Minangkabau, seperti alam takambang jadi guru (dari alam dapat diambil pelajaran), hal ini lah yang menjadi alasan tidak berpengaruhnya Hinduisme dan Budhisme di Minangkabau (Bukhari, 2019).

Islam datang ke ranah Minangkabau melalui 2 jalur, yaitu : pertama, Pesisir Timur Minangkabau atau Minangkabau Timur antara abad ke -7 dan 8 Masehi, kedua melalui Pesisir Barat Minangkabau pada abad ke -16 Masehi, hal ini didasarkan pada jalur perdagangan melalui sungai-sungai yang mengalir dari gugusan bukit barisan ke selat Malaka (Shamad & Chaniago, 2022).

Di dalam jurnal ini, penulis mencoba melakukan kajian historis dengan melakukan penelitian studi pustaka (library research) terhadap sejarah Islam di ranah Minangkabau. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau serta implementasi antara nilai agama dan tradisi adat di lingkungan masyarakat Minangkabau. Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca agar dapat memperbaiki tulisan di waktu yang akan datang.

Pembahasan

Islam dan Adat dalam Konteks Minangkabau

Penyebaran agama Islam di Minangkabau memiliki beberapa pendapat dari pada ahli sejarah. Menurut satu pendapat bahwa Islam datang dari pedagang-pedagang Muslim yang berlayar dari Malaka dan ada pendapat lain mengatakan bahwa Islam datang dari Kerajaan Pasai yang sedang memperluas penyebaran agama Islam. Islam menyebar dengan pesat di Minangkabau. Beberapa faktor Islam diterima di masyarakat Minangkabau, antara lain : Islam lebih mengutamakan amalan rohani (hati), Islam bercorak sufi atau tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan masyarakat, dan Islam bersifat toleransi. Setelah Islam masuk ke dalam lingkup Minangkabau, menyebabkan adanya pembauran antara adat dan agama yang berujung pada konflik. Konflik tersebut dikenal dengan perang padri antara kalangan pemuka adat dan padri (Rozi, 2015).

Mirip dan ada yang berbeda dengan sistem millet di awal kekhalifahan Utsmaniah Turki, dimana masyarakat setempat bebas untuk menjalankan agama dan adat istiadat mereka, sehingga menciptakan stabilitas dan memudahkan proses integrasi dengan

kekhalfahan (Amiruddin et al., 2024), penyebaran Islam yang bercorak radikal oleh Kaum Padri semakin meluas hingga wilayah-wilayah strategis seperti Kerajaan Mauli Paguruyung dan Mandailing berhasil dikuasai oleh pasukan mereka. Bangsawan yang selamat dari serangan ini meminta bantuan kepada pihak Belanda untuk melawan Kaum Padri demi merebut kembali kedudukan mereka. Namun, usaha untuk menaklukkan masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh Kaum Padri bukanlah hal yang mudah. Meskipun beberapa kali gencatan senjata dilakukan antara kedua pihak, Kaum Padri tetap menunjukkan perlawanan yang gigih. Akhirnya, dengan keunggulan teknologi persenjataan, Belanda berhasil mengepung Benteng Bonjol, markas pertahanan utama Kaum Padri, pada tahun 1837 (Putra, 2024).

Dengan berakhirnya Perang Padri, kaum agama dan kaum adat membuat kesepakatan dengan mengadakan musyawarah di Bukit Marapalam, Batusangkar. Pada musyawarah itu terbentuk keputusan yang penting yaitu, "Sumpah Sakti Bukit Marapalam". Isinya dapat disimpulkan dalam kato pusako, yaitu : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS,SBK). Konsep ABS-SBK ini muncul dari gerakan kembali kepada syariat yang digagas oleh Tuanku Nan Tuo sekitar tahun 1720–1830, yang bertujuan mereformasi praktik keagamaan. Selain itu, Syekh Sulaiman Arrasuli rhm atau yang dikenal sebagai Inyiek Canduang, menjelaskan bahwa Perjanjian Bukit Marapalam merupakan hasil kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama pada tahun 1820-an (Fardius, 2017).

Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi konsep dasar berbahasa Minang bagi adat Minangkabau. Maksudnya adat di Minangkabau berisi segenap peraturan mengenai tatanan kehidupan sehari-hari yang mana sejalan dengan agama Islam. Berikut filosofi ABS-SBK yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau :

1. Alam Takambang Jadikan Guru

Hal ini tergambar pada ungkapan : "Pemotong menggunakan pisau rawit, ambia' galahh batang linta buang. Salodang ambia' ka niru, satitiake membuek samudra. Sakapa jadian gunuang. Alam nan takambang jadi'an guru".

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adat Minang terbentuk berdasarkan fenomena alam di sekitarnya. Dengan demikian, ungkapan tersebut mencerminkan kondisi dan situasi yang ada di alam, termasuk struktur rima dari sampiran hingga isi, yang digunakan untuk menggambarkan keadaan serta situasi kehidupan dalam konteks ekologis, sosiologis, dan antropologis. Dalam pandangan Adat Minang, manusia memperoleh pengetahuan dan pengalaman dengan mengamati alam (Asniah, 2023).

Gurindam Minang dalam hal ini, mengingatkan:

Nan kuriak iyolah kundi

Nan indah iyolah baso

Nan baiak iyolah budi

Nan indah iyolah baso

Makna yang terkandung adalah tidak ada yang lebih berharga dari pada memiliki budi yang baik dan tidak ada yang lebih indah dari pada memiliki kemampuan berbicara yang sopan (baso-basi). Pada hakikatnya, apa yang kita cari dalam hidup bukanlah kekayaan, pangkat, atau jabatan, melainkan memiliki budi pekerti yang baik dan nama baik yang terhormat. Masyarakat Minangkabau dibangun atas dasar nilai-nilai budi pekerti yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang sangat menjunjung tinggi ajaran Alquran dan menjadi contoh teladan yang luar biasa (living hadits). Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai utusan Allah yang sempurna dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta (Erlina & Nasrulloh, 2023; Fardius, 2017).

2. Rajo Mufakat

“Bulek aia ka pambuluah, Bulek kato ka mufakat, Bulek baru digolekkan, Pipih baru dilayangkan. bulat air dengan pambuluh, bulat kata dengan mufakat”.

Maksudnya, adat Minangkabau menggunakan simbol air untuk menjelaskan pentingnya kesepakatan dan kebulatan kata dalam mencapai mufakat. Air yang bulat dan mengalir dengan lancar melambangkan kesepakatan yang bulat dan efektif, sedangkan air yang pipih dan tenang melambangkan kestabilan dan keamanan yang diperoleh setelah mencapai mufakat (Amin, 2022).

3. Kebersamaan dan Keterpaduan

“Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun. Saciok bak ayam, sadanciang bak basi. Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi.”

Falsafah ini memiliki makna bahwa adat Minangkabau sangat menghargai kebersamaan dan kekompakan, yang tercermin dalam semangat gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Bagi masyarakat Minang, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan jika dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kerja sama. Mereka selalu mengedepankan raso jo pareso, yaitu memadukan antara hati (raso) dan akal sehat (pareso) dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, mereka dapat mencapai keputusan yang bijak dan efektif, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kegotong-royongan dalam Masyarakat (Shalihin, 2014; Fardius, 2017).

Implementasi Nilai Agama dan Tradisi Adat di Lingkungan Masyarakat

Agama Islam telah menjadi bagian integral dari diri Minangkabau, sehingga memerlukan penyesuaian antara praktik adat dan ajaran agama. Implementasi nilai agama dan tradisi adat di lingkungan masyarakat Minangkabau menciptakan kerangka kerja yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis, beretika, dan berbudaya. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, sambil tetap menghargai akar budaya dan spiritual mereka seperti tradisi pernikahan dan harta warisan.

Dalam pernikahan adat Minangkabau, ada perpaduan antara aturan agama Islam dan adat istiadat setempat. Meskipun syarat sah menikah mengikuti aturan Islam,

seperti syarat dan rukun pernikahan, cara pelaksanaannya tetap mengikuti adat Minangkabau. Salah satu contohnya adalah dalam pemilihan wali nikah. Secara agama, ayah kandung adalah wali yang sah. Namun, dalam adat Minangkabau, mamak (paman dari pihak ibu) juga memiliki peran penting, terutama dalam hal harta warisan. Jadi, calon pengantin perempuan biasanya meminta restu kepada mamaknya sebelum menikah. Selain itu, ada tradisi unik di mana suami ikut tinggal di rumah istri yang dibangun atau dibantu oleh mamaknya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran mamak dalam kehidupan keluarga di Minangkabau (Amin, 2022; Nugroho et al., 2022)

Pewarisan harta pada masyarakat Minangkabau sering menyebabkan kesalahpahaman bagi masyarakat awam. Sistem harta warisan di Minangkabau ada dua, yang pertama adalah harta pusako tinggi, dan yang kedua adalah harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta turun-temurun yang diterima dari kaum, sedangkan harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari kerjaan sendiri termasuk harta pencairan suami istri (Maknun, 2023).

Sistem waris di Minangkabau memiliki karakteristik yang unik. Harta warisan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu harta pusako rendah dan harta pusako tinggi. Harta pusako rendah merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan, seperti hasil kerja suami istri. Pembagian harta ini umumnya mengikuti aturan agama Islam, yaitu faraidh. Sementara itu, harta pusako tinggi adalah harta warisan keluarga yang sudah ada sejak lama, seperti tanah atau properti. Harta jenis ini biasanya diwariskan kepada kemenakan (anak saudara laki-laki) sesuai dengan adat Minangkabau yang matrilineal (Prasna et al., 2018).

Kesimpulan dan Saran

Proses Islamisasi di Minangkabau merupakan sebuah perjalanan panjang yang menghasilkan perpaduan unik antara nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat. Islam masuk ke Minangkabau melalui berbagai jalur, terutama melalui jalur perdagangan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan interaksi yang kompleks antara para pedagang Muslim dengan masyarakat lokal.

Integrasi Islam dan Adat Minangkabau telah membentuk identitas unik yang membedakan masyarakat Minangkabau dari kelompok etnis lainnya di Indonesia. Proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dan damai telah melahirkan sebuah harmoni yang luar biasa antara nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat setempat. Konsep Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. Konsep ini tidak hanya sekedar slogan, melainkan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara beribadah, sistem sosial, hingga sistem pemerintahan adat.

Daftar Pustaka

- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 17–28.
- Amiruddin, M., Khansaa, S. R. Al, & Ulinnuha, I. S. (2024). Mengguncang Barat , Menyatukan Timur : Pengaruh Kekhalifahan Utsmani Dalam Menyatukan Sejarah

- Dunia Islam. *Ameena Journal*, 2(3), 310–332. <http://repository.uin-malang.ac.id/22204/>
- Asniah, A. (2023). AKULTURASI ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 1–24.
- Bukhari, B. (2009). Akulturasi Adat dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 49–63.
- Erlina & Nasrulloh. (2023). Tradisi Makan Bajamba di Minangkabau: Studi Living Hadis. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 6(2), 177–187. <https://repository.uin-malang.ac.id/18941/>
- Fardius, Y. E. (2017). Nilai-Nilai Filosofis Abs-Sbk Di Minangkabau. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 20(2), 62-72.
- Maknun, M. L. (2023). *Moderasi beragama Akar Teologi - Nalar Kebudayaan dan Kontestasi di Ruang Digital*.
- Nugroho, I. Y., Islam, U., Hasan, Z., Probolinggo, G., & Ch, M. (2022). *Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Berbagai kepentingan yang melatarbelakangi perumusan sebuah hukum merupakan bukti bahwa tidak akan pernah ada berbagai macam cara 1 , apalagi dirumu*. 4(1), 25–41.
- Prasna, A. D., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2018). Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat*, XVII(1), 29–64.
- Putra, N. A. (2024). Perang Padri dalam Perspektif Strukturalisme Konflik. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam(KONMASPI)*, 1, 232–243.
- Rozi, S. (2015). Dari Islam Radikal Ke Islam Pluralis Terhadap Islam Pluralis Di Perbatasan Minangkabau. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 41(1), 15–27.
- Shalihin, N. (2014). *Dekolrasi di Nagarnya Para Tuan*. Imam Bonjol Press.
- Shamad, I. A. ., & Chaniago, D. M. (2022). *Islam dan praksis kultural masyarakat Minangkabau*.